

## ABSTRAK

**Muhammad Asad Haidar.** “*Kriteria Pornografi dan Pornoaksi Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 287 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008*”

Persoalan pornografi dan pornoaksi selalu menjadi pembahasan yang masih banyak dipermasalahkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pengaturan hukum mengenai pornografi dan pornoaksi itu sendiri terdapat dalam fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008. Kedua hukum tersebut didalamnya mengatur tentang larangan dan batasan pornografi dan pornoaksi. Penelitian ini bermaksud menganalisis kriteria pornografi dan pornoaksi yang terdapat dalam fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 dengan menggunakan konsep teori *masalah mursalah*.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui Kriteria Pornografi dan Pornoaksi menurut Fatwa MUI No.287 Tahun 2001. 2) Untuk mengetahui Kriteria Pornografi dan Pornoaksi menurut Undang-undang No. 44 Tahun 2008. 3) Untuk mengetahui Analisis terhadap Pornografi dan Pornoaksi dalam Fatwa MUI dan Undang-undang menurut teori *Maslahah Mursalah*.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa pornografi adalah sesuatu yang dilarang dengan ketentuan di dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 32. Fenomena dikalangan masyarakat saat ini, banyak sekali fenomena yang mendekati kepada tindak perbuatan pornografi dan pornoaksi baik disengaja maupun tidak disengaja, yang pada akhirnya akan menimbulkan dampak kepada masyarakat dan khususnya diri sendiri. Dan segala perbuatan pornografi hanya akan mendatangkan kemadharatan bukan kemaslahatan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif (*qualitative research*) dengan pendekatan *content analysis* (analisis isi). yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk meneliti dokumen, menganalisis peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan, dan penelitian *juridic normative*. Data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer yaitu Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 dan UU No. 44 Tahun 2008 dan sumber data sekunder yang mendukung dalam penelitian. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kriteria pornografi dan pornoaksi yang terdapat dalam Fatwa MUI No. 44 Tahun 2001 meliputi aurat, pakaian (Jilbab, pakaian ketat, pakaian tembus pandang, dan parfum), berkhawat atau berdua-duaan, hubungan seksual dan jasa pornografi. 2) Kriteria pornografi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 meliputi pakaian atau penampilan, jasa pornografi, dan hubungan seksual. 3) Berdasarkan analisis teori *masalah mursalah*, hanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia saja yang memenuhi syarat-syarat dari *masalah mursalah*, sedangkan Undang-undang tidak memenuhi syarat dari *masalah mursalah*, lebih terhadap *masalah mulghah* dikarenakan adanya unsur bertentangan dengan ketentuan syara' atau hanya sekedar baik oleh akal pikiran manusia saja. kriteria-kriteria yang mengenai perbuatan pornografi yang terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 287 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, telah sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan di dalam hukum Islam yang berkenaan dengan meraih kemaslahatan dan menolak segala kemadharatan terutama yang bersifat lahiriyah dan berorientasi kepada prinsip pemeliharaan tujuan syari'at (*maqoshid as-Syari'ah*).